

SALINAN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Register: 001/PS.REG/72.7210/VIII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kabupaten Sigi telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Moh Galib  
b. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Partai PPP Kab.Sigi  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Desa Kotapulu Kec. Dolo
2. a. Nama : Mansur Laboso  
b. Pekerjaan : Wiraswasta/Sekretaris Partai PPP Kab.Sigi  
c. Kewarganegaran : Indonesia  
d. Alamat : Desa Rarampadende Kec. Dolo Barat



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Desa Maku Jalan Poros Palu - Kulawi, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/72.7210/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Termohon memberikan waktu 1x24 jam kepada Pemohon sejak aplikasi SILON dibuka oleh KPU RI untuk kelengkapan dokumen asli bakal

calon anggota DPRD atas nama Irsan Dapil Sigi 2 (dua) dari Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi, dalam hal ini Ijazah yang dilegalisir, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, Surat Keterangan Bebas Narkoba, Surat Keterangan Pengadilan, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam bentuk digital untuk diunggah kedalam SILON;

2. Pemohon siap melengkapi dokumen dalam bentuk digital untuk diserahkan kepada Termohon guna proses upload dokumen dalam aplikasi SILON;
3. Termohon Siap melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

#### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sigi pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) HAIRIL, 2) STENY MARINY PETTALOLO, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) HAIRIL, 2) STENY MARINY PETTALOLO, masing-masing sebagai pimpinan mediasi Bawaslu Kabupaten Sigi dan dibantu oleh BIMA SETIA WIJAYA sebagai sekretaris.

Pimpinan Mediasi  
Bawaslu Kabupaten Sigi,

Ttd

**(HAIRIL)**

Ttd

**(STENY MARINY PETTALOLO)**

Sekretaris,

Ttd

**BIMA SETIA WIJAYA**  
NIP.19800124 201411 1 001

Salinan sesuai dengan naskah aslinya  
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sigi  
Kepala Sub Bagian Administrasi,



**BIMA SETIA WIJAYA**  
Pejabat III/c  
NIP.19800124 201411 1 001